

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses keuangan komprehensif yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Proses ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan tonggak utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satu instrument penting untuk mencapai tujuan *good governance* adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang efektif dan pelaporan keuangan yang akurat.

Sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah Kabupaten Kediri dituntut untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dana, penentuan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi diatur

oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat semua pemerintah daerah.²

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Jawa Timur dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah yang berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja agar terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik.³ Kabupaten Kediri juga menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPKAD Kabupaten Kediri membutuhkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang terintegrasi, komprehensif, dan dapat diandalkan. Informasi keuangan yang terintegrasi akan memudahkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 diterbitkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem

² Pemerintah Pusat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2022), diakses 11 Oktober 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2013)

akuntansi keuangan daerah dan menyusun pelaporan keuangan.⁴ Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Permendagri tersebut merupakan bentuk kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku.

Permendagri ini bertujuan untuk menyediakan struktur kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Ruang lingkupnya mencakup standarisasi pengelolaan keuangan, pembaruan teknologi informasi (TI), pengawasan dan evaluasi internal, koordinasi antar instansi, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Penekanan pada pembaruan teknologi informasi dan peralihan dari sistem manual ke elektronik menunjukkan bahwa Permendagri No.77 tahun 2020 bukan hanya sekedar pembaruan administratif, melainkan sebuah kebijakan strategis yang mendorong transformasi digital dalam seluruh tata kelola keuangan daerah. Keberhasilan implementasi peraturan sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan kapasitas SDM yang memadai untuk beradaptasi dengan sistem baru seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Didalam Akuntansi pemerintahan daerah dipisahkan menjadi dua yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai

⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), diakses 11 Oktober 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>

entitas akuntansi (*accounting entity*) dalam melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang wajib disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota melalui staf pengelola keuangan daerah sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan. Laporan keuangan SKPD akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya, penyusunan pelaporan keuangan pada SKPD yang sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Meskipun Permendagri No.77 Tahun 2020 dirancang dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik, dalam implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini antara lain keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun infrastruktur teknologi informasi dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Kualitas SDM masih menjadi perhatian ditandai dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas serta rendahnya motivasi kerja. Bahkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih menghadapi kendala seperti belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan proses perencanaan pembangunan daerah belum mampu menghasilkan laporan keuangan dan dokumen pendukung secara lengkap, serta manajemen keamanan yang belum memadai.

Hasil evaluasi BPK-RI pada tahun 2023 terhadap pelaporan keuangan SKPD di Kabupaten Kediri menunjukkan keberhasilan dengan diperolehnya

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kali berturut-turut.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Kediri telah berjalan sesuai dengan standar yang diatur dalam regulasi. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya secara konsisten dijasikan pedoman untuk perbaikan berkelanjutab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kediri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Total dari pendapatan yang teralisasi di tahun 2023 adalah Rp2.902,07 Miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah menunjukkan peningkatan, bahkan mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, APBD Kabupaten Kediri tahun 2023 mengalami defisit yang signifikan sebanyak Rp541,52 miliar.

Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan di Kabupaten Kediri disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Namun, adanya defisit anggaran yang signifikan menunjukkan bahwa opini WTP tidak secara langsung mencerminkan kondisi kesehatan finansial alokasi sumber daya secara keseluruhan. Hal ini menetapkan bahwa aspek pelaporan keuangan telah

⁵ Asmaul Chusna, *Pemkab Kediri raih opini WTP ke-8 dari BPK*, (m.antaranews.com, 2024), diakses 12 Mei 2025 [https://m.antaranews.com/berita/4086732/pemkab-kediri-raih-opini-wtp-ke-8-dari-bpk#:~:text=Kediri%20\(ANTARA\)%20%2D%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kediri%20meraih,\(WTP\)%20kedelapan%20kali%20atas%20Laporan%20Keuangan%20Pemerintah](https://m.antaranews.com/berita/4086732/pemkab-kediri-raih-opini-wtp-ke-8-dari-bpk#:~:text=Kediri%20(ANTARA)%20%2D%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kediri%20meraih,(WTP)%20kedelapan%20kali%20atas%20Laporan%20Keuangan%20Pemerintah).

memenuhi standar, keputusan manajemen keuangan yang mendasari (penganggaran dan strategi pendapatan) masih menghadapi tantangan.

Faktor manusia sebagai hambatan penting dalam transformasi digital keuangan publik. Meskipun demikian Permendagri No.77 Tahun 2020 menekankan penggabungan teknologi (SIPD) untuk efisiensi dan transparansi, beberapa informasi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan tantangan signifikan. Kurangnya pelatihan serta motivasi kerja secara langsung menghubungkan faktor manusia dengan efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan manajemen keuangan sangat bergantung pada kapasitas dan kemauan manusia untuk beradaptasi, belajar, dan mematuhi aturan.

Selain itu, dalam penerapan sistem digital terpusat seperti SIPD dalam tata kelola yang terdesentralisasi. SIPD dirancang sebagai sistem yang terpadu wajib digunakan oleh semua pemerintah daerah, tujuannya untuk mensinkronisasi data nasional dan peningkatan efisiensi, informasi mengungkapkan bahwa SIPD memiliki keterbatasan seperti belum sepenuhnya mengakomodasi proses bisnis lokal dan permasalahan dalam menghasilkan laporan lengkap. Oleh karena itu, fleksibilitas sistem dan kemampuan adaptasi menjadi sangat penting untuk mencapai implementasi yang optimal.

Dalam penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pencatatan dan pelaporan belanja modal sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

serta aturan lainnya.⁶ Sedangkan penelitian lain, menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan peraturan yang berlaku dalam sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.⁷

Selain itu, ada sebuah penelitian kuantitatif yang dilakukan pada 22 SKPD di Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa penerapan SAKD, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara bersamaan hanya mampu menjelaskan sekitar 57,2% variasi kualitas laporan keuangan daerah.⁸ Hal ini dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan dan penerapan SAKD belum optimal. Membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih terdapat kendala yang sering ditemukan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas mengenai sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan bahwa penerapan regulasi akuntansi

⁶ Maria Helly Lomboan, Jantje Tinangon, dan Sherly Pinatik, *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara*, 2022.

⁷ Hari Sutami, *Analisis Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*, 2023.

⁸ Annisa Fitriani, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, (2025).

berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (penelitian di Kabupaten Bulungan). Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi cukup signifikan, terutama dalam keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus menjelaskan penerapan Permendagri No.77 Tahun 2020 pada BPKAD Kabupaten Kediri dengan fokus pada tahun 2023. Belum banyaknya riset yang mendokumentasikan kendala yang nyata dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah di tingkat kabupaten ini. Kesenjangan ini membuka peluang untuk penelitian dapat memberikan gambaran dan rekomendasi perbaikan yang kontekstual.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dalam mengkaji penerapan Permendagri No.77 Tahun 2020 pada tahun 2023 dengan pendekatan studi kasus pada BPKAD Kabupaten Kediri. Selain itu, penelitian ini menyoroti aspek teknologi informasi dalam sistem akuntansi daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas perlu mendapatkan perhatian serius agar penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat berjalan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisa, yaitu teori *Stewardship* menjelaskan bagaimana para pengelola keuangan (*steward*) berperan sebagai pelaksana yang mengutamakan kepentingan organisasi sehingga dapat memberikan motivasi

intrinsik dan perilaku pro-organisasi dalam pelaporan keuangan yang akurat dan transparan.⁹ Selain itu, teori kepatuhan yang memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tingkat kepatuhan SKPD terhadap aturan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.¹⁰ Sementara itu, teori institusional yang menekankan pentingnya adaptasi SKPD terhadap norma, aturan, dan tekanan regulasi seperti Permendagri No.77 Tahun 2020 agar memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat serta pemerintah pusat.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Kediri dengan studi kasus BPKAD Kabupaten Kediri dengan pendekatan teori *Stewardship*, kepatuhan, institusional, dan prinsip *Good Governance* sebagai upaya untuk menemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

⁹ Herni Syahara dkk., *Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur*, (2024)

¹⁰ Johan Pieter Elia R, dkk, *Pengaruh Kepatuhan Perundan-undangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*, Journal of Public and Business Accounting, Vol. 2, no. 2 (2021)

¹¹ Wahyu Ramadhan & Fefri Indra Arza, *Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol. 3, no. 4 (2021): 822–835

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pelaporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Pelaporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020.
2. Mengidentifikasi penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020.

3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan, khususnya tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dan masukan bagi instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri sebagai langkah memperbaiki sistem yang lebih baik khususnya pada penerapan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Permendagri yang berlaku.

b. Bagi Akademi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai pada Peraturan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam PP Nomor 58 tahun 2005 yang telah diperbarui menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan daerah tersebut. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.¹²

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan kekuasaannya berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

¹² JDIH BPK, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, PP No. 12 Tahun 2019, ps. 1

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan wewenang antara memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. Sebagaimana dijelaskan bahwa kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)¹³.

b. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pencatatan merupakan suatu proses menginput atau memasukkan data kedalam media atau sistem yang digunakan untuk pencatatan data. Beberapa media atau sistem pencatatan data yaitu berupa buku (pencatatan dilakukan dengan menulis pada beberapa lembar buku) dan melalui perangkat komputer.¹⁴ Sedangkan pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah sendiri bisa disebut dengan pembukuan dengan menggunakan sistem pencatatan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi keuangan atau aktivitas suatu perusahaan yang dapat diamati atau diyakini kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan daerah harus dilaksanakan disajikan dengan sistematis dan mudah

¹³ Kepala Biro Hukum, *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Bab. 1.

¹⁴ Yuliana Chamsentya Aos, Hermanus Reo, and Iriany Dewi Soleiman, “Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Sosial Kabupaten Ende,” *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 1, no. 2 (June 7, 2022): 180–91, <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1268>.

dipahami, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

c. Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan suatu unit pemerintahan yang berada dilingkungan Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang berbentuk dinas, kantor, badan ataupun satuan.¹⁵ Sebagai salah satu pengguna anggaran, maka SKPD bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

d. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem akuntansi yang memiliki tugas mengelola semua transaksi keuangan, aset, *liability*, dan ekuitas pemerintah yang dapat menghasilkan informasi akuntansi serta pelaporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat dihandalkan, baik untuk pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

2. Secara Operasional

Operasional merupakan definisi dari variabel yang terlihat secara operasional atau nyata dalam lingkup objek penelitian. Berdasarkan judul yang diambil, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk

¹⁵ Desriani N. Tarigan and Lidia M. Mawikere, "Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 di Pemerintah Kota Manado," *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI* 11, no. 2 (June 30, 2016), <https://doi.org/10.32400/gc.11.2.13062.2016>.

menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kediri, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau berlaku pada pemerintahan daerah kabupaten Kediri.